

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT Saraswanti Indoland Development Tbk**

Direksi PT Saraswanti Indoland Development Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”), pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, pukul 14:15 – 15:31 WIB, bertempat di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jalan Palagan Tentara Pelajar KM.7, Kabupaten Sleman, DIY.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono  
Komisaris : Roossusetyo  
Independen

**Direksi**

Direktur Utama : Bogat Agus Riyono  
Direktur : Agung Cucun Setiawan  
Direktur : Gentina Ratna Octanti  
Direktur : Yohanes Indro Laksono

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.045.263.400 (Lima Miliar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus) saham, setara dengan 93,6907% (Sembilan Puluh Tiga Koma Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.385.019.201 (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Satu) saham.

**Tata Tertib Rapat**

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. dan Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam ringkasan risalah No. 44/VI/NOT/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

**Keputusan Rapat**

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
--------------	--

Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan sebagaimana dalam Laporrannya Nomor 00505/2.1133/AU.1/05/0345-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, atas laporan keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini, “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Saraswanti Indoland Development Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.</li> <li>2. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>		

Mata Acara 2	Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp5.888.960.697,- (Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Juli 2024</li> <li>• Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Juli 2024</li> <li>• Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 8 Juli 2024</li> <li>• Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 9 Juli 2024</li> </ul> Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 Juli 2024; </li> <li>2. Menetapkan untuk dana cadangan Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp6.300.000.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) ;</li> </ol>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.</li> <li>4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
--	--

Mata Acara 3	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Desember 2023.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	1. Menerima baik dan menyetujui penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum periode Desember 2023.		

Mata Acara 4	Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan;</li> <li>2. Menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik.</li> </ol>		

Mata Acara 5	Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</li> </ol>		

Mata Acara 6	Persetujuan atas Perubahan susunan Direksi Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	1.400 saham

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Ibu Ratri Paramita dari jabatannya selaku Direktur Pemasaran, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquitt et decharge</i>) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2023<del>2</del> sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.</li> <li>2. Menyetujui perubahan susunan Direksi terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:  <b>Direksi</b>  Direktur Utama : Bapak Bogat Agus Riyono  Direktur : Ibu Gentina Ratna Octanti  Direktur : Bapak Yohanes Indro Laksono  Direktur &amp; Sekretaris Perusahaan : Bapak Agung Cucun Setiawan</li> <li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
-----------	---

### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Record Date”).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI selambatnya pada tanggal 26 Juli 2024 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (Pemegang Saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat Record Date. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham WPDN adalah menjadi kewajiban Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 8 Juli 2023, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah ( sesuai P3B) dari tarif normal

- pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika pengesahan tidak ada, dapat diganti dengan asli Certificate of Residence (CoR) dalam Bahasa Inggris kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI). Namun, jika selama tahun 2022, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila belum menyerahkan dokumen dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20% dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20%.
6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPODN”) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi. Lebih lanjut, apabila WPODN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang diterima oleh WPODN terutang pajak penghasilan saat dividen diterima/diperoleh dan wajib disetor sendiri oleh WPODN; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (“PP9”) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (“PMK18”).
  7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Record Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
  8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818.
  9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan KSEI.
  10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.